



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERU SISWANTORO BIN TIKRAL**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 12 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 002 Ds. Sumberanyar Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERU SISWANTORO BIN TIKRAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERU SISWANTORO BIN TIKRAL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu berwarna coklat beserta rangkanya yang terbuat dari kulir berwarna coklat
 - 1 (satu) potong kaos lengan $\frac{3}{4}$ berwarna merah putih dan bertuliskan tulisan NEVADA
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang berwarna biru.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERU SISWANTORO Bin TIKRAL, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jl. AP I

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jama'ari Gg. IV Rt. 03 Rw. 01 Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah celurit, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa HERU SISWANTORO Bin TIKRAL dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa HERU SISWANTORO Bin TIKRAL pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB berangkat dari rumah terdakwa menuju rumah teman terdakwa yang beralamat di Kec Kencong Kab. Jember dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit untuk berjaga – jaga yang terdakwa simpan dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri kemudian terdakwa tutup dengan kaos yang terdakwa pakai, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB terdakwa pulang dalam keadaan terpengaruh minuman alkohol menuju Kab. Lumajang, pada saat melintas di lingkungan Jl. AP I Jama'ari Gg. IV Rt. 03 Rw. 01 Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, saksi DEVI EKA SAPUTRA yang saat itu sedang melaksanakan ronda bersama warga sekitar melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dan dalam keadaan terpengaruh alkohol, selanjutnya saksi DEVI EKA SAPUTRA bersama dengan warga menghampiri terdakwa dan melihat terdakwa menyembunyikan barang dibalik kaos yang digunakan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang disimpan dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri yang di tutupi kaos yang terdakwa gunakan.
- Bahwa selanjutnya saksi FIRMAN PRASTIYO dan saksi MUHAMMAD FACHRY MAULANA (masing – masing anggota Polsek Kota) yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya orang lain yang membawa senjata tajam jenis celurit tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Jl. AP. I Jama'ari Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang kemudian mendatangi lokasi tersebut, selanjutnya saksi FIRMAN PRASTIYO dan saksi MUHAMMAD FACHRY MAULANA pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 WIB mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dibawa ke Polsek Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa HERU SISWANTORO BIN TIKRAL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual, dan mendistribusikan senjata tajam berupa clurit sebagaimana diatas.

Perbuatan terdakwa HERU SISWANTORO BIN TIKRAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 tahun 1951 tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Fachry Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa Saksi bersama dengan 1 (satu) rekan saksi yang bernama saksi FIRMAN PRASTIYO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana membawa dan menyimpan senjata tajam tanpa ijin, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 03.30 wib di Jl. AP I Jama'ari Gg. IV Rt. 03 Rw. 01 Kel. Ditrotunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang yang kemudian dibawa ke Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Lumajang.
 - Bahwa Terdakwa telah membawa sebilah senjata tajam jenis celurit tanpa ijin dari pihak berwenang.
 - Bahwa Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis celurit tanpa ijin dari pihak berwenang pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, pukul 03.30 WIB di Jl. AP I Jama'ari Gg. IV Rt. 03 Rw. 01 Kel. Ditrotunan Kec/Kab. Lumajang.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sebilah senjata tajam jenis celurit tersebut didapatkan dengan cara membeli di daerah Pamekasan Madura pada saat sepulang sambang dari rumah neneknya.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai sebilah senjata tajam jenis celurit tersebut atas dasar keinginannya sendiri
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis celurit tanpa ijin dari pihak berwenang secara sendirian.
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis celurit tanpa ijin dari pihak berwenang pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB, pada saat itu Terdakwa perjalanan dari daerah Kec. Kencong Kab. Jember menuju ke daerah Lumajang dan kondisi Terdakwa pada saat itu sudah dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol atau mabuk dan sudah membawa senjata jenis celurit yang dibawanya dari rumah yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan ditutupi atau disembunyikan dibalik pakaiannya. Setibanya di daerah Lumajang sekira pukul 02.00 WIB setelah itu Terdakwa berniat untuk membeli minuman beralkohol lagi, tetapi Terdakwa belum sempat membeli minuman beralkohol tersebut, dan pada saat Terdakwa melewati area Jl. AP I Jama'ari Gg. IV Rt. 03 Rw. 01 Kel. Ditrotunan Kec/Kab. Lumajang Terdakwa warga yang saat itu ronda atau jaga malam, dikarenakan Terdakwa orang asing dilungkungan tersebut dan tingkah laku tidak seperti orang normal, Terdakwa dihampiri oleh warga, kemudian Terdakwa ditanya dan diperiksa yang kemudian warga menemukan sebilah senjata tajam jenis celurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan disembunyikan atau ditutupi dibalik pakaiannya.
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat membawa sebilah senjata tajam jenis celurit tanpa ijin dari pihak berwenang pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB dirumahnya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Firman Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi bersama dengan 1 (satu) rekan saksi yang bernama saksi MUHAMMAD FACHRY MAULANA telah melakukan penangkapan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana membawa dan menyimpan senjata tajam tanpa ijin, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 03.30 wib di Jl. AP I Jama'ari Gg. IV Rt. 03 Rw. 01 Kel. Ditrotunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang yang kemudian dibawa ke Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Lumajang.

- Bahwa Terdakwa telah membawa sebilah senjata tajam jenis celurit tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis celurit tanpa ijin dari pihak berwenang pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, pukul 03.30 WIB di Jl. AP I Jama'ari Gg. IV Rt. 03 Rw. 01 Kel. Ditrotunan Kec/Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebilah senjata tajam jenis celurit tersebut didapatkan dengan cara membeli di daerah Pamekasan Madura pada saat sepulang sambang dari rumah neneknya.
- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai sebilah senjata tajam jenis celurit tersebut atas dasar keinginannya sendiri
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis celurit tanpa ijin dari pihak berwenang secara sendirian.
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis celurit tanpa ijin dari pihak berwenang pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB, pada saat itu Terdakwa perjalanan dari daerah Kec. Kencong Kab. Jember menuju ke daerah Lumajang dan kondisi Terdakwa pada saat itu sudah dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol atau mabuk dan sudah membawa senjata jenis celurit yang dibawanya dari rumah yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan ditutupi atau disembunyikan dibalik pakaiannya. Setibanya di daerah Lumajang sekira pukul 02.00 WIB setelah itu Terdakwa berniat untuk membeli minuman beralkohol lagi, tetapi Terdakwa belum sempat membeli minuman beralkohol tersebut, dan pada saat Terdakwa melewati area Jl. AP I Jama'ari Gg. IV Rt. 03 Rw. 01 Kel. Ditrotunan Kec/Kab. Lumajang Terdakwa warga yang saat itu ronda atau jaga malam, dikarenakan Terdakwa orang asing dilungkungan tersebut dan tingkah laku tidak seperti orang normal, Terdakwa dihampiri oleh warga, kemudian Terdakwa ditanya dan diperiksa yang kemudian warga menemukan sebilah senjata tajam jenis celurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan disembunyikan atau ditutupi dibalik pakaiannya.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat membawa sebilah senjata tajam jenis celurit tanpa ijin dari pihak berwenang pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB dirumahnya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa terdakwa diamankan petugas Kepolisian dari Polsek Lumajang Kota karena kedapatan menyimpan, membawa, dan memiliki senjata tajam tanpa ijin dari pihak berwenang yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 03.30 Wib, di lingkungan Jl. AP I Jama'ari Gg. IV RT 003 RW 001 Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang.
- Bahwa Senjata tajam yang terdakwa simpan, bawa dan miliki tanpa ijin dari pihak berwenang tersebut adalah jenis celurit yang merupakan milik terdakwa pribadi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis celurit yang terdakwa bawa, simpan dan miliki tersebut didapat dengan cara membeli di Pamekasan Madura pada saat sepulang sambang nenek terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa dan menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut dengan cara senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa taruh di balik pakaian yang terdakwa pakai dan terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa mempunyai niatan untuk membawa senjata tajam jenis celurit tersebut pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan menemui teman terdakwa yang berada di warung kecil di Wilayah Kec. Kencong Kab. Jember.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut atas keinginan terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, membawa dan memiliki senjata tajam jenis celurit tersebut untuk terdakwa pergungan sebagai alat untuk pertahanan diri.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Lumajang kota pada saat kedapatan menyimpan, membawa, dan memiliki senjata tajam jenis celurit pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.30 WIB, di lingkungan Jl. AP I Jama'ari Gg. IV RT 003 RW 001 Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang tersebut sendirian.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB pada saat itu terdakwa perjalan dari daerah Kec. Kencong Kab. Jember menuju ke daerah Lumajang dan kondisi terdakwa pada saat itu keadaan terpengaruh minuman beralkohol atau mabuk dan terdakwa sudah membawa senjata tajam dari rumah terdakwa yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan terdakwa tutup atau sembunyikan dibalik kaos terdakwa, Setibanya di daerah Kab Lumajang kota sekira pukul 02.00 WIB Setelah itu terdakwa berniat untuk membeli minuman beralkohol lagi, tetapi terdakwa tidak sempat membelinya dan pada saat terdakwa melewati jalan area lingkungan Jl. AP I Jama'ari Gg. IV RT 003 RW 001 Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang terdakwa melihat warga yang saat itu sedang ronda atau jaga malam. Dikarena terdakwa orang asing di lingkungan tersebut dan tingkah laku terdakwa tidak seperti orang normal, terdakwa dihipir oleh warga yang kemudian terdakwa di tanya dan di periksa yang kemudian warga yang tidak terdakwa ketahui dan tidak terdakwa kenal tersebut menemukan senjata tajam jenis clurit yang terdakwa bawa dan terdakwa simpan di balik baju terdakwa. Tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan terdakwa langsung di bawa ke Polsek Lumajang Kota untuk di amankan karena terdakwa kedapatan telah membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah.
- Bahwa pakaian yang terdakwa pakai pada saat kedapatan menyimpan, membawa, dan memiliki senjata tajam jenis clurit tanpa ijin pihak berwenang, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 03.30 WIB, di lingkungan Jl. AP I Jama'ari Gg. IV RT 003 RW 001 Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah baju lengan Panjang warna Putih-Merah dengan tulisan NEVADA LEADER GENETARTION.
 - 1 (satu) buah celana Panjang jenis levis/jeans warna Biru.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu berwarna coklat beserta rangkanya yang terbuat dari kulir berwarna coklat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) potong kaos lengan $\frac{3}{4}$ berwarna merah putih dan bertuliskan tulisan NEVADA
3. 1 (satu) potong celana jeans panjang berwarna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 03.30 WIB di Jl. AP I Jama'ari Gg. IV Rt. 03 Rw. 01 Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang kedatangan menguasai, membawa, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah celurit;
- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kec Kencong Kab. Jember dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit untuk berjaga – jaga yang Terdakwa simpan dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri kemudian Terdakwa tutup dengan kaos yang Terdakwa pakai, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pulang dalam keadaan terpengaruh minuman alkohol menuju Kab. Lumajang, pada saat melintas di lingkungan Jl. AP I Jama'ari Gg. IV Rt. 03 Rw. 01 Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, saksi DEVI EKA SAPUTRA yang saat itu sedang melaksanakan ronda bersama warga sekitar melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dan dalam keadaan terpengaruh alkohol, selanjutnya saksi DEVI EKA SAPUTRA bersama dengan warga menghampiri Terdakwa dan melihat Terdakwa menyembunyikan barang dibalik kaos yang digunakan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang disimpan dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri yang di tutupi kaos yang Terdakwa gunakan, selanjutnya saksi FIRMAN PRASTIYO dan saksi MUHAMMAD FACHRY MAULANA (masing – masing anggota Polsek Kota) yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya orang lain yang membawa senjata tajam jenis celurit tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Jl. AP. I Jama'ari Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang kemudian mendatangi lokasi tersebut, selanjutnya saksi FIRMAN PRASETYO dan saksi MUHAMMAD FACHRY MAULANA pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 WIB mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang selanjutnya dibawa ke Polsek Kota.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual, dan mendistribusikan senjata tajam berupa clurit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa;";
2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Heru Siswanto Bin Tikral dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti dan tidak akan dibuktikan keseluruhan unsur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 03.30 WIB di Jl. AP I Jama'ari Gg. IV Rt. 03 Rw. 01 Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang kedapatan menguasai, membawa, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah celurit;

Bahwa berawal Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kec Kencong Kab. Jember dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit untuk berjaga – jaga yang Terdakwa simpan dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri kemudian Terdakwa tutup dengan kaos yang Terdakwa pakai, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pulang dalam keadaan terpengaruh minuman alkohol menuju Kab. Lumajang, pada saat melintas di lingkungan Jl. AP I Jama'ari Gg. IV Rt. 03 Rw. 01 Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, saksi DEVI EKA SAPUTRA yang saat itu sedang melaksanakan ronda bersama warga sekitar melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dan dalam keadaan terpengaruh alkohol, selanjutnya saksi DEVI EKA SAPUTRA bersama dengan warga menghampiri Terdakwa dan melihat Terdakwa menyembunyikan barang dibalik kaos yang digunakan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang disimpan dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri yang di tutupi kaos yang Terdakwa gunakan, selanjutnya saksi FIRMAN PRASTIYO dan saksi MUHAMMAD FACHRY MAULANA (masing – masing anggota Polsek Kota) yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya orang lain yang membawa senjata tajam jenis celurit tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Jl. AP. I Jama'ari Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang kemudian mendatangi lokasi tersebut, selanjutnya saksi FIRMAN PRASETYO dan saksi MUHAMMAD FACHRY MAULANA pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 WIB mengamankan Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang selanjutnya dibawa ke Polsek Kota.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual, dan mendistribusikan senjata tajam berupa clurit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berpendapat unsur *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu berwarna coklat beserta rangkanya yang terbuat dari kulir berwarna coklat
- 1 (satu) potong kaos lengan $\frac{3}{4}$ berwarna merah putih dan bertuliskan tulisan NEVADA
- 1 (satu) potong celana jeans panjang berwarna biru.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang dapat melukai orang lain serta tanpa ada ijin dari pihak berwenang dan dikhawatirkan melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heru Siswantoro Bin Tikral** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Lmj



membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Heru Siswantoro Bin Tikral** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu berwarna coklat beserta rangkanya yang terbuat dari kulir berwarna coklat
 - 1 (satu) potong kaos lengan $\frac{3}{4}$ berwarna merah putih dan bertuliskan tulisna NEVADA
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang berwarna biru.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Faisal Ahsan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Cok Satrya Aditya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.